



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

HABIB ROHAN DINANTA
12120211242

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil Di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : **Habib Rohan Dinanta**
NIM : 12120211242
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, M.Ag.
NIP. 197407042006041003

Pekanbaru, 08 Maret 2025

Pembimbing 2

Nur Hasanah, SE, MM.
NIP. 196701202007012018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil Di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu*, yang ditulis oleh:

Nama : Habib Rohan Dinanta

NIM : 12120211242

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.cd.

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH


Pengaji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag.

Pengaji 2

Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA.

Mengelolai:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habib Rohan Dinanta
NIM : 12120211242
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 September 2002
Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya*:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL DI NAZYWA LAUNDRY DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 April 2025

ang membuat pernyataan



Habib Rohan Dinanta

12120211242

• *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Habib Rohan Dinanta, 2025 : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil Di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry, di Desa Kubang Jaya. Masalah ini muncul karena pelanggan tidak mengambil barang cucian setelah selesai dan tidak meninggalkan informasi lengkap. Sebagai solusi, barang yang tidak diambil dijual sebagai upah atas jasa yang telah mereka kerjakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik Nazywa Laundry, karyawan Nazywa Laundry dan pembeli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 2 orang informan utama yaitu, pemilik dan karyawan Nazywa Laundry dan 7 orang informan pendukung yaitu, pelanggan Nazywa Laundry. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nazywa Laundry mengutamakan proses yang terstruktur untuk memastikan kepuasan pelanggan, mulai dari identifikasi barang hingga pengemasan akhir, dengan perhatian pada kualitas dan fleksibilitas layanan tambahan. Dalam fiqh muamalah, praktik Nazywa Laundry yang menjual barang pelanggan yang tidak diambil sebagai ganti upah dianggap tidak sah. Hal ini karena tidak ada kepemilikan penuh atas barang yang dijual, dan bertentangan dengan prinsip *tashorraf fudhuli* menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah. Selain itu, tindakan tersebut melanggar syarat sah upah dan nilai-nilai kejujuran dalam bisnis Islam.

Kata Kunci : Praktik Jual Beli, Fiqih Muamalah, Laundry.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan itulah yang membuat kita sulit

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ^{١٣}

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:6)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL DI NAZYWA LAUNDRY DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atau keilmuan dari beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan dan berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Susmoro dan ibunda Dalimah selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan semasa kuliah. Serta kakak saya Rahma Dwi Alfisa S. Ag.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- abang ipar saya Satria, adik-adik saya Haqiza Syafarina Azahra dan Muzaki Al-Qolbi, serta keponakan saya Meidina Ayesa.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M. Sc., Ph.D., Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, M.Si wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. berserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., M. Ag. selaku Pembimbing I bagian materi dan Ibu Nur Hasanah, S.E., M.M. selaku Pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepala kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Pelanggan Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman saya Muhammad Sayid Altof dan Usi Susilawati yang telah menemani penulis selama menjalani proses perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut bersama-sama penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka kepada penulis jauh lebih baik dari yang penulis terima. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 April 2025
Penulis

HABIB ROHAN DINANTA
NIM. 12120211242



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Informan Penelitian	42
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Analisa Data	44
H. Metode Penulisan	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Desa Kubang Jaya dan Nazywa Laundry	47
B. Praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry	51

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan yang tidak Diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.....	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Data Statistik Agama	49
Tabel 4.2: Data Statistik Pekerjaan Masyarakat Desa Kubang Jaya.....	50
Tabel 4.3: Tarif Harga Nazywa Laundry	56
Tabel 4.4: Daftar Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil	60
Tabel 4.5: Daftar Penjualan Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai muamalah, merupakan aturan yang dirancang untuk mengatur hubungan interpersonal dan interaksi sosial dalam masyarakat. Secara etimologi, istilah muamalah berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna yang serupa dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat), yakni tindakan yang dilakukan bersama antara seseorang dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hukum muamalah, berbagai aspek hubungan sosial, termasuk perdagangan dan interaksi lainnya, diatur untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan sesama. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga interaksi sosial menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Islam telah menetapkan rukun dan pedoman yang jelas dalam hukum muamalah. Pedoman tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, saling menguntungkan, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam urusan individu maupun kolektif.

Seiring berjalannya waktu, kajian tentang hukum muamalah terus berkembang berkat kontribusi para ulama yang memberikan interpretasi dan solusi atas berbagai permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkembangan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan umat manusia di berbagai zaman. Dalam arti luas, muamalah mengacu pada norma-norma yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam urusan duniawi. Dalam arti sempit, muamalah lebih spesifik pada aturan yang mengatur hubungan manusia dalam perolehan dan pengelolaan harta benda.²

Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah hukum jual beli, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli bukan hanya transaksi tukar-menukar barang atau jasa, tetapi juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Islam menetapkan landasan hukum jual beli yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.³ Sehingga setiap transaksi harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam. Dengan begitu, jual beli tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membawa berkah dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (3): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَدِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-10, h. 1.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan-Nya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁴

Ayat ini menjadi dasar atas dibolehkannya manusia melakukan jual beli dan diharamkannya praktik riba, karena Islam mengajarkan prinsip muamalah yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak larangan dalam fiqh muamalah yang tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan menjadi kebiasaan masyarakat, seperti praktik riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan batil. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong terciptanya transaksi berdasarkan kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Islam mengajarkan pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan prinsip transaksi yang berlandaskan kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas. Dalam bermuamalah, nilai-nilai keadilan harus ditegakkan, yakni dengan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang antara para pihak yang terlibat. Prinsip amanah, yang meliputi kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab, juga menjadi pilar utama dalam memastikan setiap akad muamalah berjalan sesuai dengan syariat dan membawa manfaat bagi semua pihak.⁵

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h. 49.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt. beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.⁶

Berbicara tentang kerja sama, masyarakat sering melakukannya dengan sistem pengupahan. Yakni dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita lainnya, karena terkadang sangat disibukkan dengan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian, sering sekali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakili dalam menyelesaikan urusannya dengan diberikan upah (*Ujrah*). Upah mengupah merupakan salah satu pembahasan Fiqh Muamalah pada *Ijarah*, yakni *Ijarah* atas pekerjaan.

Al-Ijarah, yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, merupakan akad dalam hukum Islam yang mengatur sewa-menewa atau pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* merujuk pada perjanjian untuk memanfaatkan sesuatu yang memiliki manfaat tertentu, di mana pemanfaatan tersebut sah dilakukan dengan adanya pembayaran yang disepakati. Salah satu usaha yang menggunakan sistem *ijarah* adalah laundry, sistem *ijarah* ini diterapkan pada

⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), Cet. Ke-1, h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

layanan jasa seperti pencucian pakaian, penyetrikaan, dan layanan khusus lainnya, di mana pelanggan membayar sejumlah upah untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh penyedia laundry. Misalnya, Nazywa Laundry, sebagai usaha jasa yang berbasis pada ijarah, memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan layanan laundry dengan imbalan tertentu sesuai dengan jenis dan jumlah layanan yang diterima.⁷

Nazywa Laundry adalah usaha jasa yang menyediakan layanan laundry berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian yang bersih, rapi, dan wangi. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan, Nazywa Laundry menawarkan berbagai layanan, seperti laundry kiloan, pencucian satuan, pencucian perlengkapan rumah tangga seperti sprei, gordyn, dan karpet, hingga layanan *dry cleaning* dan setrika saja. Usaha ini didukung oleh mesin canggih yang ramah lingkungan, detergen berkualitas, dan tenaga kerja profesional, sehingga menjamin hasil pencucian yang maksimal, bebas noda, serta tetap menjaga keawetan serat kain. Pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan adanya layanan antar-jemput semakin memudahkan pelanggan, terutama para tetangga sekitar yang memiliki kesibukan tinggi.

Namun dalam praktiknya, Nazywa Laundry menghadapi situasi di mana pelanggan tidak mengambil barang cucian mereka setelah selesai. Dalam kasus pelanggan yang sudah dikenal, karyawan biasanya mengantarkan langsung barang tersebut ke rumah mereka. Akan tetapi, ada pula pelanggan yang tidak mengambil barang cucian dalam jangka waktu lama dan tidak meninggalkan informasi lengkap tentang identitas atau alamat

⁷Mardani, *op. cit.*, h. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Nazywa Laundry, terutama karena pemilik usaha tetap harus memenuhi kewajiban operasional seperti membayar gaji karyawan, biaya listrik, dan sewa ruko. Untuk mengatasi kendala ini, barang-barang yang tidak diambil tersebut dijual sebagai bentuk upah atas jasa yang telah diberikan.

Dari sudut pandang Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik penjual atau berada dalam penguasaannya sebagai wakil pemilik. Penjualan barang pelanggan yang tidak diambil oleh Nazywa Laundry memunculkan pertanyaan tentang kesesuaianya dengan syarat sahnya jual beli dalam ajaran Islam. Langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip bahwa barang yang dijual harus dimiliki secara sah oleh penjual. Oleh karena itu, penting bagi Nazywa Laundry untuk mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam mengambil keputusan, guna memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Transaksi jual beli ini menimbulkan pertanyaan penulis, karena adanya kemungkinan *gharar* di dalam praktik jual beli tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul "**Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu**".

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti hanya membahas tentang Praktik Jual Beli Barang Pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah dan juga sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Pemilik dan Karyawan Nazywa Laundry.

Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli barang pelanggan di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *Al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *Al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq, mendefenisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam defenisi di atas terdapat kata “harta” “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*Al-ma'dzun fih*), yang dimaksud harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), Cet. Ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dapat dibenarkan (*Al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁹ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasullah Saw manusia merupakan salah satu aktor utama dalam al-Qur'an.¹⁰ Kemudian dalam istilah yang lain jual beli dapat diartikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 2) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 3) Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 4) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 5) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *Ijab* dan *Qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

⁹ Sudarto, *Fikih Muamalah*, (Jawa Timur: Wade, 2017), Cet. Ke-1, h. 3.

¹⁰ Muhammad Idris dan Desri Ari Enghariono, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *AlFawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 2,

¹¹ Abdurrahman As-Sa'di, et.al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Cet. Ke-1, h. 143.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹³

Syariat jual beli oleh Allah SWT adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-Nya, sehingga manusia terhindar dari kesulitan dalam ber-muamalah dengan hartanya, jika jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli, dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya bebas melakukan tindak terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang mengacu pada syariat Islam.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yaitu menukar barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Sedangkan menuut madzhab

¹²*Ibid.*, h. 243.

¹³Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki jual beli atau *bai'* adalah yang mencakup akad *sharf*, *salam* (jual beli dengan cara titipan) dan lain sebagainya atau untuk satu dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak secara uruf (adat kebiasaan). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i mendefenisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, dan menurut Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.¹⁴

Defenisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian jual beli yang benar menurut syariat adalah akad *Mu'awadhabah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang, secara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan didalamnya, Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dengan benar.¹⁵

¹⁴Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab jilid 3*, alih Bahasa oleh Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. Ke-1, h. 270.

¹⁵Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), Cet. Ke-1, h. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum perdata (BW) jual beli adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (3):275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَهَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَهَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ
مَوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتُمْ هُنَّ فَلَهُ مَا سَأَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁷

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, antara lain yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

¹⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Kencana, 1995), Cet. Ke-11, h.

¹⁷Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

سُلِّمَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ
كُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ. (رواه ابو زر و حاكم)

Artinya: "Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah Saw, menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athil*). Agar juga dapat kemashalatan atau

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih Bahasa oleh Ahmad Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan dan kesejahteraan.¹⁹ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli adalah:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Menurut ulama Hanifiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli ulama berpendapat bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad

Akid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

¹⁹Ikwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", dalam *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3., No. 1.,(2017), h. 49.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 25.

- c) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
- d) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara meraka berupa barang yang dijual dan harga barang.²¹

2) Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- b) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- c) Barang tersebut milik penjual atau dia sebagai orang yang mengantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- d) Barang tersebut bisa diserah terima.
- e) Barang tersebut harus jelas dan menghindari unsur *gharar* (terdapat unsur penipuan).²²

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat.

²¹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke-3, h. 74-75.

²²Abu Abdurahman, Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3, alih bahasa oleh Abdulllah Amin, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.456-458.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat-syarat terkait dengan kekuatan hukum jual beli.²³

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

- 2) Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām*

²³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh daricurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menurut sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.²⁴

²⁴Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 177.

e. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua bagian, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi, ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak, boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan).
 - b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya, barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan.
 - c) Jual beli bersyarat, jual beli yang *Ijab qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemosyrikan

dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- f) Jual beli *Muhaqqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang, hal ini dilarang Agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, hal ini dilarang oleh agama karena barang ini masih samar-samar.
- h) Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang Agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

- i) Jual beli *Munabazhah*

Jual beli *Munabazhah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada

padamu, nanti sebaliknya ku lemparkan pula apa yang ada sama ku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli bel.

j) Jual beli *Muzabahanah*

Jual beli *Muzabahanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padibasah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik pada kering. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

k) Jual beli *Fudhuli*

Jual beli *Fudhuli* menurut bahasa adalah orang yang sibuk dengan apa yang tidak dikehendaknyinya atau apa yang bukan miliknya.²⁵ *Fudhuli* adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan sesuatu yang bukan urusannya.

Istilah "*Fudhuli*" sendiri berasal dari perkataan Arab "فُضْلٌ", yang berarti kelebihan. Dalam salah satu riwayat, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan bahwa jika seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, pemilik barang tersebut memiliki hak untuk memilih untuk merelakannya atau membatalkan transaksi.

Dalam jual beli pihak wakil harus mendapat persetujuan orang yang diwakilinya atau surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini dikenal sebagai "*ba'i fudhul*". Pada mulanya *ba'i al*

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

fudhul, juga dikenal sebagai *ba'i al Fudhuli*, adalah melakukan transaksi jual beli di luar wilayah kekuasaannya atau kepemilikannya. seperti menjual atau membeli barang orang lain, baik dengan izin atau tidak dari pemiliknya misalkan seseorang secara pribadi menjual barang milik negara atau barang milik istrinya.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan,

b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual & pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

Dalam jual beli ini, jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.²⁶

2. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, suatu bentuk kegiatan sehari hari manusia dalam lingkup muamalah yaitu seperti hal upah mengupah, di dalam fiqh muamalah disebut *ujrah*.

Kata upah dalam bahasa Arab adalah *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.²⁷ Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Kata “*ijarah*” mempunyai arti yang berbeda dalam bahasa Arab dan Indonesia, sedangkan istilah “sewa” dan “upah” mempunyai penafsiran

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 87.

²⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. Ke-1, h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis yang berbeda. Upah diberikan kepada buruh, misalnya buruh pabrik, seminggu sekali atau sebulan sekali; dalam bahasa Arab, upah ditambah sewa disebut dengan *ijarah*. Sewa sering kali digunakan untuk hal-hal seperti ketika seorang pelajar menyewa tempat tinggal selama belajar. Upah itulah yang dimaksud dengan *ijarah*.

Secara terminologi ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafiiyah *ijarah* diartikan sebagai suatu akad atau suatu manfaat yang diketahui dan layak dengan penyerahan dan penukaran manfaat lain yang diketahui.²⁸

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama berpandangan bahwa Alquran dan hadis memberikan dasar bagi penetapan *ijarah*. Allah berfirman dalam surah al-Qasas (28):26-27.

قَالَتْ إِحْدِيهِمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوْيُ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَبَّيْنَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنَى حَجَّ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَحْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaikan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (26). Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud

²⁸ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 113.

memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik (27).”²⁹

Dasar hukum upah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)³⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang mempekerjakan orang lain, maka mereka harus memberitahukan gajinya dan memberikannya kepada orang tersebut sebelum tenaganya habis, jujur dalam pekerjaannya, dan bergembira, seperti halnya orang yang menyumbang untuk amal.

Lebih lanjut disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa akad ijarah termasuk pertukaran tenaga kerja adalah halal karena masyarakat menghendaki akad tersebut.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, sebagian orang mempunyai kesibukan tersendiri bahkan tidak cukup waktu untuk melakukan pekerjaan lain. Dengan adanya *ijarah* dengan obyek transaksi tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.³¹

²⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 388.

³⁰ Rohmansyah, *Ibadah Dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), Cet. Ke-1, h.193.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h. 320.

c. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah hasil dari beberapa hal yang menyatu sehingga menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu bahannya hilang, benda tersebut tidak akan terbentuk dengan tepat. Kita dapat mengambil contoh mobil. Sebuah mobil terdiri dari beberapa komponen, seperti mesin, bodi, interior, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran Islam, bagian-bagian penyusunnya disebut dengan rukun. Adapun rukun *Ijarah* yaitu :

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) *Shighat*, yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut *sighat* akad (*Sighatul- 'aqd*), terdiri atas *ijab* *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat memalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diamdiam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) *Ujrah* atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.
- 4) Manfaat, untuk membuat sebuah perikatan harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya harus dijelaskan, karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya adalah *fasid*.³²

d. Syarat-syarat Ijarah

1) Untuk kedua orang yang berakad menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*.

Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya

- 2) Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.

³² Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh, dan orang islam yang menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- 6) Sesuatu yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk mengantikan haji penyewa.
- 7) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
- 8) Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta
- 9) Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan menyewakan kebun, maka menurut mereka *ijarah* itu dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti si A menyewakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahnya pada si B. Si B dalam membayar sewa rumah itu menyewakan pula rumahnya kepada si A sebagai sewa.³³

Adapun syarat ijarah sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.³⁴
- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syurut al-al-nafadz*) Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

³³ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 233-235.

³⁴ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syarat sah (*Syurut al-sihhah*) syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.³⁵

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harga yang dibayar) harus suci (bukan benda yang najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (pembayaran) adalah anjing, babi, kulit bangkai mentah, atau khamar. Ini semua adalah hal-hal yang najis.
- 2) Upah dalam perjanjian sewa-menyewa sebaiknya tidak berasal dari manfaat yang sejenis dengan objek yang disewakan. Selain itu, tidak diperbolehkan memberikan imbalan atas bantuan dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Hal ini dianggap tidak sah karena adanya kesamaan jenis manfaat. Oleh karena itu, masing-masing pihak tetap berkewajiban memberikan upah atau kompensasi yang layak setelah memanfaatkan jasa orang lain.³⁶
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih hidup di air, dan tidak boleh dibayar dengan harta yang dirampok (dalam *ghasab*), kecuali jika upah diberikan kepada orang tersebut memegang harta *ghasab* yang memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang memiliki kontrak harus memiliki kekuatan untuk menyerahkan upah. Baik karena harta itu berupa hak milik atau

³⁵ Imam Mustofa, *op. cit.*, h.106

³⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam" dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Linguistik, Sosial, dan Humaniora*, Volume 5., No. 1., (2018), h. 43.

wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kendali orang yang mengadakan kontrak, maka upah itu tidak sah.

5) Upahnya harus *muttaqawwin* yang diketahui. Kondisi ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) adalah harga manfaat, sama dengan harga barang dalam jual beli.³⁷

e. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah atas manfaat* dan *ijarah atas pekerjaan*.

1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan dan angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. *Ijarah* semacam ini

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 326.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas seperti menggaji pembantu rumah tangga, membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya.³⁸

Upah dalam fiqh muamalah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Upah yang sebanding (*ujrah al-mitsli*), adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, menurut besarnya nilai yang dinyatakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima pekerjaan dalam pembelian jasa. transaksi, oleh karena itu untuk menentukan tarif upah bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menetapkan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaan atau upah yang dalam keadaan normal dapat diterapkan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan. Tujuan penetapan besaran upah yang sepadan adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dan untuk menghindari adanya unsur eksloitasi, setiap perselisihan yang terjadi dalam jual beli jasa akan diselesaikan secara adil.
- 2) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*), yaitu syarat ketika disebutkan harus disertai dengan kesediaan untuk diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan upah tersebut. Dengan demikian, *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk

³⁸ *Ibid.*, h.329-333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendapatkan kurang dari apa yang telah disebutkan, tetapi upah adalah upah yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.³⁹

Jika upah disebutkan dalam transaksi pengupahan, maka upah pada saat itu adalah upah yang disebutkan (*ujrah musammah*). Jika belum disebutkan, maka upah tersebut dapat dikenakan upah yang sepadan (*ujrah mitsli*).⁴⁰

f. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* adalah pekerjaan, jadi kewajiban membayar upah di akhir pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika kontrak telah terjadi dan tidak ada syarat pembayaran dan tidak ada ketentuan untuk penangguhan, dalam hal penangguhan. Secara umum, dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah, terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".⁴¹

Jika ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dinyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan (majikan) untuk berlaku

³⁹ M. Arskal Salim, *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-1, h. 99-100.

⁴⁰ Taqqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. Ke-1, h. 103

⁴¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adil, bijaksana dan murah hati kepada pekerjanya. Karena pekerja memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan usaha pengusaha, maka wajib bagi pengusaha untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak. Menurut Abu Hanifah, upahnya harus diserahkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad, sebenarnya dia berhak atas akad itu sendiri.⁴²

g. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* dapat berakhir karena alasan berikut:

- 1) Menurut mazhab, akad berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, jika salah satu pihak meninggal dunia maka tidak dapat diwariskan kemaslahatannya. Berbeda dengan jumlah ulama, akad berakhir atau batal karena kemaslahatannya dapat diwariskan.
- 2) *Iqalah*, pembatalan oleh kedua belah pihak.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan.
- 4) Habis masa waktu yang telah disepakati.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ifah Mukhlisatun Khasanah (2023) yang berjudul “Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 157.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muamalah (Studi Kasus Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas).” Melalui keterikatan membuat manusia menjalin sebuah kerja sama. Kerjasama yang dilakukan oleh manusia memberikan pengaruh pada pola kehidupan, kerjasama tersebut yaitu sewa menyewa. Dalam praktiknya sewa menyewa merupakan termasuk transaksi guna pemindahan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu penerapan dari akad *ijarah* yaitu pada tinjauan terhadap sistem laundry borongan perspektif hukum islam dengan sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak yayasan Al-Azhary dengan mitra laundry dalam bentuk sistem borongan dalam pembayaran satu bulan sekali yang menyebabkan jumlah *overload* sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan.

Hasil dari penelitian pada tinjauan terhadap sistem laundry borongan perspektif fikih muamalah antara pihak yayasan Al-Azhary dan mitra laundry termasuk dalam akad yang sah dan boleh menurut hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijarah*. Meskipun merasa dirugikan atas jumlah yang overload namun hal tersebut sudah termasuk risiko berdasarkan kesepakatan yang telah disepakti.⁴⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa laundry.

⁴⁴ Ifah Mukhlisatun Khasanah, “Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas).” (*Skripsi: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023*), h. 64.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wirdatul Husna (2020) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.” Skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo harus meminta persetujuan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga dalam jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan bagi sebagian pembeli, dan pembulatan harga hukumnya haram karena pembulatan harga ini dilakukan oleh pihak *laundry* tanpa meminta persetujuan dari konsumen.⁴⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di laundry.

3. Skripsi yang ditulis oleh Agam Bisna Indra Wijaya (2023) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Praktik yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha jasa

⁴⁵ Wirdatul Husna, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.” (*Skripsi: UIN Suska Riau, 2020*), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

laundry berbeda. Praktik yang berbeda tersebut ternyata dapat menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha laundry yang berbeda-beda dalam menerapkan system pembulatan timbangan pada waktu menimbang barang laundry.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, dalam praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang ketika di timbangkan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam laundry maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Kedua, tinjauan fiqih muamalah terhadap Pembulatan timbangan pada usaha laundry di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan fiqih muamalah dimana termasuk akad *Ijarah 'ala al-'amal* dan dalam pembulatan nya mengandung unsur garar ringan yang masih bisa di maafkan dan sudah menjadi kesepakatan umum.⁴⁶ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa laundry tanpa izin pemilik barang laundry tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurbaiti Meti Puspitasari (2020) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa

⁴⁶ Agam Bisna Indra Wijaya, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”. (*Skripsi: UIN Surakarta, 2023*), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Fizy Laundry Metro”.

Skripsi ini membahas tentang salah satu jenis usaha dibidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha adalah usaha laundry. Banyaknya usaha dibidang jasa laundry ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak sulit, dan dengan persentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di Kota Metro sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada. Masing-masing usaha laundry berlombalomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Penelitian ini menganalisis tingkat kesalahan pada timbangan bagi penjual jasa laundry dalam tinjauan fiqih muamalah di Fizy Laundry Metro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa timbangan yang ada di Fizy Laundry Metro tidak memiliki tingkat akurasi yang baik hal ini disebabkan oleh usia timbangan yang telah berumur 5 tahun dan tidak adanya uji tera ulang dari Dinas terkait. Serta pihak Fizy Laundry Metro yang tidak melakukan tera ulang yang berdampak kerugian pada konsumen dalam takaran, maka ini termasuk kebatilan dalam muamalah (memakan harta orang lain dengan cara batil).⁴⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang jual beli barang pelanggan yang sudah lama tidak diambil di Nazywa laundry.

⁴⁷ Nurbaiti Meti Puspitasari, “Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Fizy Laundry Metro”. (*Skripsi: IAIN Metro, 2020*), h. 51.

5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khasanah (2020), “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura”. Skripsi ini membahas tentang jasa di kaitkan dengan *ijarah* (sewa menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Dalam hukum Islam, *Ijarah* adalah merupakan akad muamalah yang digunakan dalam bidang jasa. *Ijarah* adalah akad atau transaksi untuk pengambilan manfaat dengan jalan memberi pergantian, dimana salah seorang menjadi pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan salah satu pihak menjadi penyewa (*musta'jir*). Selain itu, terdapat rukun dan syarat dari akad yang harus terpenuhi.

Hasil dari penelitian ini kegiatan pembulatan harga pada jasa laundry tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam Islam yaitu tidak adanya kesepakatan di awal , dan tidak terpenuhinya sifat pada syarat *ijarah*, dimana kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.⁴⁸ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa laundry.

⁴⁸ Siti Nur Khasanah, “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura”. (*Skripsi: IAIN Surakarta, 2020*), h. 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴⁹ Dilihat dari segi analisa data, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Nazywa Laundry yang berlokasi di Dusun III, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa tempat ini secara nyata melakukan praktik penjualan barang milik pelanggan yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu. Praktik tersebut relevan dengan fokus penelitian dan memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh

⁴⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

⁵⁰Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara langsung. Selain itu, lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan pihak pengelola bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁵¹

Adapun Subjek dalam Penelitian ini yaitu pemilik, karyawan, dan pelanggan di Nazywa Laundry.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁵²

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵³ Adapun Sumber data

⁵¹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h.61.

⁵²Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, h.45.

⁵³Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogjakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogjakarta, 2021), Cet. Ke-1, h 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan, dan pelanggan di laundry.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁵⁴

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang sudah ada seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk website, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang berada dalam latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan keterangan mengenai keadaan dan situasi di tempat penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini memiliki informan utama dan informan pendukung. Adapun informan utama dalam penelitian berjumlah 2 (dua) orang yaitu, pemilik dan karyawan Nazywa Laundry. Informan pendukung dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu, pelanggan Nazywa Laundry.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi sesuai dengan masalah yang diteliti guna mengetahui praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di nazywa laundry

⁵⁴Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 68.

⁵⁵Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet. 8, h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa Kubang Jaya. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya antara penjual dengan pembeli.

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. Ke-1, h.8.

⁵⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-10, h. 83.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁵⁸ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan (verifikasi).⁵⁹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahapan

⁵⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154.

⁵⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h. 211.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.⁶⁰

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid.*, h. 212.

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.
- b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nazywa Laundry menjalankan proses kerja yang tertata dan terstruktur untuk memastikan kepuasan pelanggan, dimulai dari identifikasi dan penimbangan barang, pencucian, penjemuran, hingga pengemasan akhir. Setiap tahap dilakukan dengan cermat, termasuk pemilahan berdasarkan jenis kain serta layanan khusus seperti cuci saja, setrika saja, cuci setrika, dan laundry satuan. Dengan harga yang terjangkau Rp3.000/kg untuk cuci atau setrika, Rp6.000/kg untuk cuci dan setrika, serta Rp10.000-Rp20.000 per satuan untuk item khusus seperti boneka, selimut, dan bed cover. Nazywa Laundry tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu. Seluruh proses dilaksanakan dengan perhatian terhadap detail untuk memastikan setiap barang kembali dalam kondisi terbaik. Komitmen ini mencerminkan dedikasi Nazywa Laundry dalam memberikan layanan yang profesional, terpercaya, dan memuaskan bagi setiap pelanggan.
2. Dalam tinjauan fiqih muamalah, transaksi jual beli yang dilakukan oleh Nazywa Laundry, di mana barang pelanggan yang tidak diambil dijadikan objek jual beli sebagai ganti upah, tidak sah menurut prinsip-prinsip fiqih. Hal ini karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli, yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak adanya hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pengaturan yang berkaitan dengan urusan pihak lain (*tashorraf fudhuli*) dianggap batal dan tidak sah, meskipun ada izin dari pemilik barang. Selain itu, transaksi tersebut juga bertentangan dengan syarat upah, di mana pihak yang terikat kontrak harus memiliki kewenangan untuk menyerahkan upah. Oleh karena itu, transaksi jual beli barang yang tidak diambil oleh pemiliknya di Nazywa Laundry dapat dianggap tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran serta integritas dalam berbisnis yang diajarkan dalam Islam

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Nazywa Laundry untuk meminta kontak kepada pelanggan Nazywa Laundry dan membuat perjanjian tertulis maupun lisan atau kebijakan yang jelas sejak awal dengan pelanggan jika barang laundry tidak diambil dalam waktu yang lama akan menjadi hak milik pihak laundry.
2. Diharapkan kepada pelanggan laundry agar mengambil barang laundrynya tepat waktu agar menghindari kerugian bagi pihak laundry, mencegah jual beli barang pelanggan, dan menghindari ketidaknyamanan dan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Abdurrahman As-Sa'di, Syekh. et., al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu Abdurahman, Asy-Syaikh. *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah III*, alih bahasa oleh Abdullah Amin, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Alih bahasa oleh: Ahmad Hassan, Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2006.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah, *Ringkasan Fiqih Lengkap II*, alih bahasa oleh Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy Syifa', 1994.
- An-Nabhani, Taqyyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *FiqhMuamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____. *FiqhMuamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogjakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogjakarta, 2021.
- Haroen,Nasrun..*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa,Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa,Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Kencana, 1995.
- Rohmansyah, *Ibadah Dan Mu'amalah*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, alih bahasa oleh: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'ruf, 1987.
- Salim, M. Arskal. *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal

- Caniago, Fauzi. Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, Bandung: Politeknik Pikes Ganesha Bandung, 2018.
- Harahap, Ikwanuddin. Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Padang Sidimpuan: IAIN Padang Sidimpuan, 2017.
- Idris, Muhammad dan Desri Ari Enghariono. Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an, Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2020.
- Hasna, Nurul. et.al., "Pendekatan Sosiologi hukum terhadap praktik jual beli followers dimedia sosial Instagram di kota banjarmasin, Kalimantan Selatan, Banjarmasin: UIN Banjarmasin, 2019.

C. Skripsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Husna, Wirdatul. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Khasanah , Siti Nur, “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura”. Skripsi: IAIN Surakarta, 2020.
- Khasanah, Ifah Mukhlisatun, “*Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas).*” Skripsi: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Puspitasari, Nurbaiti Meti, “*Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Fizy Laundry Metro*”. Skripsi: IAIN Metro, 2020.
- Wijaya, Agam Bisna Indra, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)*”. Skripsi: UIN Surakarta, 2023.

D. Wawancara

- Aida, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 1 Maret Februari 2025.
- Dalimah, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.
- Erna, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.
- Irawati, Pemilik Nazywa Laundry, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 28 Februari 2025.
- Irep, Karyawan Nazywa Laundry, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 28 Februari 2025
- Nelyustai, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.
- Sumiati, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.
- Trisna, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.
- Yasdiati, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.

E. Web

Luhur, Fuad Hasan. "Bai'ul Fudhul", artikel dari <https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul/>. Diakses pada 06 Maret 2025.

Wikipedia, "Kubang Jaya, Siak Hulu", artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang_Jaya,_Siak_Hulu,_Kampar. Diakses pada 19 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daftar wawancara Pihak Nazywa Laundry

1. Kapan Anda memulai bisnis laundry ini, bagaimana sejarah berdirinya, dan apa hambatan dan dukungan dalam menjalankan bisnis laundry ini?
2. Bagaimana proses penerimaan barang dari pelanggan? Apakah ada prosedur khusus dalam memeriksa dan mencatat barang yang diterima?
3. Apakah ada peraturan yang diterapkan jika ada barang pelanggan yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu?
4. Dalam situasi seperti ini, apakah Anda berusaha menghubungi pelanggan untuk mengambil barang mereka? Apa yang dilakukan jika pelanggan tidak merespons?
5. Apakah pihak nazywa laundry menjual barang pelanggan hanya untuk mengambil upah atau juga untuk mengambil keuntungan?

Wawancara Pelanggan mengenai Nazywa Laundry

1. Apa alasan Anda memilih laundry ini daripada yang lain?
2. Sejauh mana Anda puas dengan kualitas pelayanan dan hasil laundry di sini?
3. Dalam pengantaran dan pengambilan barang laundry, apakah anda merasa prosesnya efisien dan mudah?

Wawancara pembeli barang yang tidak diambil

1. Bagaimana Anda mengetahui bahwa barang-barang tersebut dijual oleh pihak laundry?
2. Apa yang membuat Anda tertarik membeli barang-barang tersebut?
3. Apakah Anda diberi informasi mengenai kondisi barang atau latar belakang barang tersebut sebelum Anda membeli?
4. Bagaimana menurut Anda tentang tindakan Nazywa Laundry yang menjual barang yang tidak diambil oleh pelanggan?

Dokumentasi Pemilik dan Karyawan Nazywa Laundry

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dokumentasi



dengan

pelanggan/pembeli di Nazywa Laundry



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.